

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi selama ini pernah menghadapi berbagai kondisi merasakan bagaimana saat terjadinya kenaikan atau penurunan. Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan memunculkan berbagai ide kreatif dan inovatif, dapat diamati dengan memanfaatkan situasi yang sedang populer disekitar masyarakat kemudian dikembangkan menjadi suatu produk. Perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan utama dalam jangka waktu panjang, untuk mendapatkan citra perusahaan yang baik pastinya memerlukan kerja keras karena prosesnya cukup panjang tentunya tidak lepas dari lingkungan masyarakat sekitar yang menjadi saksi hidup atas dampak dari aktivitas perusahaan dapat dirasakan secara langsung. Sehingga perusahaan tersebut akan melaksanakan berbagai program CSR sebagai bentuk tanggung jawab.

Perusahaan besar dengan pendapatan yang tinggi ketika melaksanakan program CSR akan lebih membutuhkan biaya cukup banyak. Pemilik perusahaan pasti akan menilai bagaimana kinerjanya selama ini dengan melihat pada pengungkapan CSR program apa saja yang telah dilaksanakan, sedangkan biaya yang telah digunakan akan tergantikan dengan penghargaan dan kebaikan lainnya melalui berjalannya waktu akan didapatkan. Pengungkapan CSR jika dilakukan dengan tepat dapat membuat pihak-pihak yang terlibat ikut merasakan

manfaatnya, seperti pada masyarakat sekitar bahwa haknya telah terpenuhi sehingga cukup membantu aktivitasnya melalui adanya berbagai program CSR dari perusahaan, kemudian kepada investor memberikan rasa kepercayaan bahwa perusahaan tersebut dapat bersaing dengan sehat kedepannya juga mampu berkembang pesat lagi sehingga dapat menarik untuk menginvestasikan modalnya. Dalam Al-Quran Q.S. Ali Imran ayat 134 tertulis:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (آل عمران : ١٣٤)


Artinya:

“Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.”

Berdasarkan pada ayat diatas, jika dihubungkan dengan perusahaan dalam melaksanakan CSR dapat diartikan bahwa sebesar apapun keuntungan yang didapatkan tidak diperkenankan kepada CEO untuk mengambil semuanya. Sebaiknya sebagian dari keuntungan tersebut digunakan untuk beramal melalui berbagai program CSR karena sesungguhnya harta hanya titipan dari Allah SWT dan kita hanya sebagai perantara untuk menyampaikan kepada orang-orang yang lebih berhak menerimanya. Kegiatan CSR juga merupakan suatu ibadah bagi setiap pemilik usaha jika dalam melaksanakannya sungguh mempunyai niat yang tulus dengan tujuan membantu orang lain, tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajibannya saja.

Perusahaan dan masyarakat selalu hidup berdampingan dengan berjalannya waktu mewujudkan adanya hubungan timbal balik diantara keduanya semakin baik. Kegiatan CSR sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang harus dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang. Pelaksanaan CSR di Indonesia didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam UU tersebut menjelaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU lain mengenai pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 mengenai Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan pada setiap perseroan masih berkaitan dengan bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila ada Perseroan yang tidak melaksanakannya akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU lain mengenai pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 2c yang mengatur mengenai laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjelaskan bahwa semua perseroan harus memiliki laporan kegiatan kemudian perseroan akan melaporkan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tahunan. UU lain mengenai pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 Pasal 68a yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi secara akurat, benar, tepat waktu, dan terbuka.


Adanya kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR telah diatur dalam undang-undang dan akan ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Kegiatan usaha pada semua sektor setiap tahunnya pasti mengalami perkembangan walaupun dalam prosesnya dapat menjadi membaik atau memburuk. Munculnya beberapa kasus perusahaan yang terjadi seperti pada sektor pertambangan dan sektor industri barang konsumsi, dimana pada kedua sektor tersebut memiliki dampak yang besar dan secara langsung berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Pada gambar grafik 7 menerangkan tentang perkembangan kegiatan usaha sektor pertambangan dan penggalian dilihat berdasarkan pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT). Pada triwulan IV-2019 berdasarkan SBT dapat dilihat bahwa kegiatan usaha sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu berada pada angka -1,25% sedangkan pada triwulan setelahnya juga masih mengalami pertumbuhan negatif, dapat dilihat dengan

perkiraan triwulan II-2020 berada pada angka -0,31%. Penurunan yang cukup tinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akibat dari minyak dunia yang sedang mengalami penurunan harga dan diperkirakan tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan aktivitas pada sektor ini yang pada saat melakukan aktivitasnya lebih banyak berada diluar ruangan sehingga mengalami penundaan.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Pada gambar grafik 9 menerangkan tentang perkembangan kegiatan usaha sektor industri pengelolaan dilihat berdasarkan pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT). Pada triwulan I-2020 berdasarkan SBT dapat dilihat bahwa kegiatan usaha sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu berada pada angka -3,60% sedangkan pada triwulan sebelumnya yaitu IV-2019 masih dapat mencapai angka 0,76%. Penurunan yang cukup tinggi tersebut diduga pada saat terjadi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun sehingga kurangnya konsumen dalam ketertarikan untuk

permintaan pada pasar mengalami penurunan terutama bagian subsektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya. Pada triwulan II-2020 kegiatan usaha sektor industri pengelolaan mulai mengalami kenaikan walaupun masih terkontraksi yaitu berhasil mencapai pada angka -1,00% dimana pada triwulan sebelumnya masih berada pada angka -3,60% kenaikan tersebut dapat terjadi karena diperkirakan meredanya Covid-19 sehingga banyaknya persediaan barang didorong juga dengan permintaan pesanan barang oleh konsumen yang semakin meningkat.

Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang berkaitan tentang CSR oleh sektor industri pertambangan yaitu pada PT Prima Indo Persada bertempat di Gunung Botak Kabupaten Baru Provinsi Maluku terjadi pada Maret 2019. Permasalahan ini terjadi karena adanya penambangan emas yang melaksanakan aktivitasnya dengan cara mengambil sedimen dari Gunung Botak kemudian dilakukan pengolahan, namun pada saat terjadinya pengolahan tersebut menggunakan bahan beracun berbahaya (B3), dengan menggunakan media berupa air dalam mengelolanya sehingga banyaknya penumpukan limbah beracun berupa endapan yang akhirnya dibuang tanpa adanya izin ke sungai Anahony yang mengarah menuju laut di Pulau Buru. Dampak yang dirasakan dari aktivitas pertambangan emas ini menimbulkan kerusakan pada alam sekitar bahkan pencemaran air yang menjadi konsumsi masyarakat sekitar.

(<https://www.satumaluku.id/2019/03/08/bareskrim-mabes-polri-tetapkan-manajer-pt-pip-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-lingkungan-di-pulau-buru/>)

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang berkaitan tentang CSR oleh sektor industri barang konsumsi yaitu terjadi pada PT Greenfields bertempat di Blitar Jawa Timur terjadi pada Januari 2020. Permasalahan ini terjadi akibat dari pembuangan limbah kotoran sapi ke sungai Genjong Desa Suruh Kecamatan Doko sehingga terjadi pencemaran. Air yang semula jernih sekarang berubah menjadi hijau dan mengeluarkan bau tidak sedap, bahkan petani ikan sekitar tempat tersebut juga menjadi korban, banyak ikan yang selama ini menjadi peliharaan telah mati. Masyarakat sekitar juga ikut merasakan atas dampak pencemaran tersebut seperti melakukan aktivitas mandi dan mencuci pakaian karena sumur yang telah tercemar dan tidak bisa terpakai. Berdirinya perusahaan tersebut juga belum memberikan hasil yang memuaskan menurut masyarakat bahkan pelaksanaan CSR juga belum berjalan dengan baik dapat dilihat dari jalan dan jembatan yang selalu dilalui oleh truk pengangkut, menjadi rusak dan dibiarkan seperti itu saja tidak ada proses untuk melakukan perbaikan. (<https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/limbah-pabrik-susu-cemari-sungai-dan-sumur-warga/vp-BBZmGCT>)

Data yang menunjukkan mengenai perkembangan kegiatan usaha sektor industri pengolahan dan perkembangan kegiatan usaha sektor pertambangan penggalan menjelaskan bahwa adanya pertumbuhan kegiatan selama ini pada dua sektor tersebut walaupun telah mengalami penurunan dan kenaikan. Aktivitas dari dua sektor tersebut selalu menjadi sorotan masyarakat dapat menjadi penggerak perekonomian, dari hasil pendapatan yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Kasus yang terjadi pada PT Prima Indo Persada dan PT

Greenfields juga menjadi bukti bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut memberikan dampak secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Melihat dari pertumbuhan kegiatan perusahaan dari waktu ke waktu yang telah mencemari lingkungan sekitar dari aktivitasnya menjadi alasan kurangnya kesadaran dari beberapa perusahaan tentang kegiatan pertanggung jawaban sosial terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga adanya pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi kepentingan bagi setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang bisa timbul kapan saja.

Pada penelitian ini pengungkapan CSR dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel tersebut meliputi Tipe Industri, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional.

Salah satu variabel dalam penelitian ini adalah Tipe Industri. Tipe industri adalah ciri khas dari suatu perusahaan yang masih memiliki hubungan dengan berbagai karyawan berpotensi yang dimiliki, jenis usaha yang akan dijalankan, lingkungan yang mendukung dengan keberadaan perusahaan atau strategis, dan risiko usaha yang akan dihadapi apabila terjadi kebangkrutan, tipe industri dibedakan menjadi dua macam yaitu *high profile* dan *low profile* (Susilowati et al., 2018).

Penelitian ini didukung atas penelitian yang dilakukan oleh Mukti dan Kurnia (2015), Purwanto (2011), Susilowati et al., (2018), Saputra (2019) yang menyatakan bahwa tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan

oleh Subiantoro dan Mildawati (2015), Bangun et al., (2016) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel lain yang diduga memengaruhi pengungkapan CSR adalah Profitabilitas. Profitabilitas adalah keuntungan yang didapatkan sebagai kesanggupan suatu perusahaan dengan berbagai usaha dengan menggunakan strategi terbaiknya akan dilakukan dalam jangka waktu panjang atau pendek untuk menjaga kelangsungan perusahaan (Indrayenti dan Jenny, 2018).

Penelitian ini didukung atas penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Mukti dan Kurnia (2015), Indraswari dan Astika (2015), Pradnyani dan Sisdyani (2015), Prakasa dan Astika (2017), Permadiswara dan Sujana (2018), Indrayenti dan Jenny (2018), Wiyarna dan Sudana (2019), Purba dan Candradewi (2019), Andriana dan Anggara (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2011), Sriayu dan Mimba (2013), Subiantoro dan Mildawati (2015), Nugroho dan Yulianto (2015), Susilowati et al., (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel berikutnya yang juga diduga memengaruhi pengungkapan CSR adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengetahui perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok besar atau kecil dalam menjalankan operasinya dan dapat dilihat dengan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan (Purba dan Candradewi, 2019).

Penelitian ini didukung atas penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2011), Badjuri (2011), Mukti dan Kurnia (2015), Indraswari dan Astika (2015), Bangun et al., (2016), Permadiswara dan Sujana (2018), Widyastari dan Sari (2018), Indrayenti dan Jenny (2018), Purba dan Candradewi (2019), Dewi dan Sedana (2019), Andriana dan Anggara (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Oktariani dan Mimba (2014), Subiantoro dan Mildawati (2015), Pradnyani dan Sisdyani (2015), Erwanti dan Haryono (2017), Susilowati et al., (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel berikutnya yang juga diduga memengaruhi pengungkapan CSR adalah Ukuran Dewan Komisaris. Dewan komisaris adalah orang-orang berkualitas yang telah menjadi kepercayaan dipilih oleh pemilik perusahaan kemudian membentuk menjadi organ perseroan, mempunyai tugas melakukan pengawasan dengan baik memberikan nasihat selalu bertanggung jawab kepada direksi dan melaporkan pada saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai hal apa saja yang terjadi atas bagaimana isi laporan keuangan termasuk keuntungan atau kerugian perusahaan (Indrayenti dan Jenny, 2018).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Sisdyani (2015), Subiantoro dan Mildawati (2015), Erwanti dan Haryanto (2017), Susilowati et al., (2018), Indrayenti dan Jenny (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan

CSR, namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Oktariani dan Mimba (2014), Nugroho dan Yulianto (2015), Bangun et al., (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Variabel terakhir yang juga diduga memengaruhi pengungkapan CSR adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan kemudian jumlah dananya yang telah terkumpul banyak atas nama orang lain tersebut akan dimiliki dan dikelola oleh lembaga keuangan *non* bank untuk berinvestasi, investor institusional mempunyai kekuasaan lebih tinggi karena besarnya dana yang dimiliki untuk dapat membeli banyak saham sehingga risikonya semakin tinggi dengan harapan pada tujuan jangka panjang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Saputra, 2019).

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Yulianto (2015), Achir dan Priantinah (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Saputra (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Indraswari dan Astika (2015) terletak pada berbagai hal. Adanya penambahan variabel independen tipe industri, ukuran dewan komisaris, dan mengganti kepemilikan saham publik menjadi kepemilikan institusional. Menggunakan perusahaan pada sektor pertambangan dan sektor industri barang konsumsi sebagai objek

penelitian, pada dua sektor tersebut diketahui memiliki dampak cukup besar terhadap pengungkapan CSR, juga untuk mendapatkan bukti apakah pada perusahaan yang dampaknya secara langsung dan tidak langsung tersebut tetap mengungkapkan CSR. Mengganti periode penelitian menjadi 2017 sampai 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH TIPE INDUSTRI, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tipe Industri berhubungan terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah Profitabilitas berhubungan terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berhubungan terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berhubungan terhadap pengungkapan CSR?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berhubungan terhadap pengungkapan CSR?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tipe industri berhubungan terhadap pengungkapan CSR
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berhubungan terhadap pengungkapan CSR
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berhubungan terhadap pengungkapan CSR
4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berhubungan terhadap pengungkapan CSR
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berhubungan terhadap pengungkapan CSR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis

Memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Tipe Industri, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan CSR. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Manfaat di bidang praktik

Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami tanggung jawab dari perusahaan, dalam mencapai suatu sasaran pelaksanaan kewajiban untuk dapat menerapkan CSR. Memberikan pemahaman kepada dunia usaha tentang pentingnya peran perusahaan bagi masyarakat melalui pelaksanaan CSR.